

PORNOGRAFI DALAM KONTEKS KEBIJAKAN SENSOR FILM DI INDONESIA



Kita akan tiba pada perbincangan yang tak akan pernah selesai, yaitu pornografi. Di sini saya lebih banyak membahas perdebatan pornografi dalam film dan sistem sensor yang diberlakukan. Isu perempuan adalah efek dari segala persoalan ini, dan tentu telah banyak dibahas secara mendalam di artikel-artikel lainnya dalam Jurnal Perempuan ini. Pornografi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani dan secara harfiah berarti 'menulis tentang pelacur'. Namun maknanya tentu tidak seharfiah itu. Tulisan tentang pelacur ini menceritakan bagaimana figur pelacur dalam konteks sebuah cerita epik, seperti yang banyak ditulis pada masa kejayaan peradaban Yunani Kuno. Istilah ini kemudian berkembang menjadi segala jenis penggambaran, baik lewat teks, audio maupun visual, dimana seluruh proses yang

menyangkut kreasi, presentasi dan konsumsi materi-materi ini membangkitkan stimulus atau dorongan seksual.

Pada tahap inilah debat soal pornografi berkembang. Terdapat persepsi yang sangat beragam tentang apa yang membangkitkan stimulus seksual dan apa yang tidak. Dalam film, diskusi mengenai hal ini sudah cukup panjang. Di Amerika misalnya, sejak masa film bisu sudah banyak muncul gambar tubuh yang telanjang termasuk diantaranya film *Intolerance* karya sutradara D.W Griffith yang diproduksi tahun 1915. Protes sudah berdatangan pada masa itu. Namun baru pada tahun 1930, dibuat sebuah kode produksi yang memberi batasan pada apa yang boleh dan tidak boleh ditampilkan dalam film yang diputar di Amerika.

Kode produksi yang disebut sebagai *Hays Code* itu kemudian berubah pada tahun 1968 dengan *rating system*, dimana film tidak lagi diberi batasan dalam muatan apa yang dibolehkan dan apa yang tidak, melainkan batasan usia penonton. Dengan sistem *rating*, penonton yang sudah dianggap dewasa mampu bertanggungjawab terhadap apa yang mereka tonton. Sedangkan bagi penonton anak-anak, orangtua merekalah yang bertanggungjawab untuk memandu dan menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak layak untuk mereka tonton.

Muatan pornografi dalam film dalam pengertian muatan yang sengaja dirancang sebagai stimulus seksual, baru benar-benar tumbuh pada tahun 1980-an di Amerika Serikat. Seiring berkembangnya industri video dan televisi kabel di tahun 1980-an, maka distribusi film-film porno dapat dilakukan secara massal kepada khalayak terbatas.¹

Kategori Pornografi

Muatan pornografi dalam film menyangkut gambar-gambar yang memperlihatkan alat kelamin (*genitalia*), aktivitas seksual (*sexual intercourse*) dan tubuh yang telanjang (*full-frontal nudity*). Kategori-kategori dalam film yang memuat pornografi biasanya dibagi menjadi film *hard-core*, yaitu yang mengandung muatan-muatan ini dengan sangat jelas dan dalam persentase yang besar, bahkan nyaris seratus persen. Kategori selanjutnya adalah film *soft-porn*, yaitu film dengan penggambaran muatan-muatan tersebut yang tidak besar. Biasanya dalam kategori *soft-porn* ini masih ada *full-frontal nudity*, tetapi menyembunyikan *genitalia* dan *sexual intercourse*. Kedua kategori ini

dalam produksi, presentasi dan konsumsinya biasanya dengan sengaja diniatkan untuk membangkitkan stimulus seksual. Film-film inilah yang banyak diproduksi oleh pusat film di San Fernando Valley, seperti misalnya salah satu studio yang terkenal bernama *Vivid Production*.

Kategori selanjutnya adalah film-film dengan muatan seksual yang tinggi, tetapi tidak diniatkan semata untuk membangkitkan stimulus seksual. Film kategori ini tetap mengandung muatan-muatan tubuh telanjang, alat kelamin ataupun aktivitas seksual, tetapi tidak semata-mata untuk kepentingan dorongan seksual. Segala muatan itu dimaksudkan sebagai bagian dari estetika film.² Film-film dari Eropa seperti Perancis³, Jerman dan negara-negara Skandinavia banyak memproduksi film dengan jenis ini. Para pembuat film di Asia turut pula meramalkan tema seksualitas sebagai sebuah bagian dari perdebatan tentang kemanusiaan.⁴ Film-film dalam kategori ini tidak pernah menjadikan muatan-muatan seks menjadi stimulus dorongan seksual, melainkan menempatkan seks dalam kerangka problem kemanusiaan. Terkadang mereka bahkan menghadirkan seks sebagai masalah itu sendiri. Hal ini dapat diibaratkan para pembuat film perang yang sebetulnya mengkritik peperangan itu sendiri, dan tidak mendorong orang menjadi gemar berperang.

Pornografi dalam Konteks Indonesia

Pornografi di Indonesia dianggap sebagai sebuah persoalan, baik persoalan moral, sosial maupun kriminal. Secara moral, pornografi dianggap sebagai representasi kemerosotan moral dan penurunan derajat kemanusiaan. Pornografi merendahkan alat dan mekanisme reproduksi sebagai sebuah kegiatan rekreasional yang tak memiliki nilai-nilai luhung (*divine*). Secara sosial, pornografi dianggap mempromosikan kemerosotan moral secara kolektif, sehingga menimbulkan implikasi koruptif terhadap institusi-institusi sosial yang mapan seperti keluarga, institusi agama, pendidikan dan sebagainya. Sifat koruptif pornografi yang berhadapan dengan nilai-nilai yang diasumsikan dipegang secara kolektif ini menyebabkan pornografi dikategorikan sebagai penyimpangan yang tidak produktif terhadap dinamika nilai-nilai kolektif. Dengan demikian perilaku yang berkaitan dengan pornografi perlu dikoreksi oleh institusi-institusi sosial ini.

Dengan melihat potensi koruptif ini maka pornografi dianggap

membahayakan. Pornografi kemudian digolongkan sebagai tindakan kriminal. Namun karena secara intrinsik kerugian dari aktivitas pornografi bukanlah kerugian material, maka ia menjadi delik aduan. Artinya delik aduan sebagai sebuah aktivitas yang mengarah pada pornografi diperlukan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, dan tidak secara otomatis membuat pihak kepolisian bertindak, sekalipun pada kenyataannya, pihak kepolisian kerap bertindak "pro-aktif".⁵

Ketika pornografi dilihat sebagai masalah dalam masyarakat kita, maka terdapat dua kategori muatan pornografi dalam film di Indonesia. *Pertama* adalah kategori muatan pornografi film guna mendorong stimulus seksual seperti yang diproduksi oleh pusat industri film San Fernando Valley. Kita pakai saja istilah film porno komersial untuk memudahkannya. Kenyataannya di Indonesia, kegiatan produksi film ini tidak pernah ada laporan yang jelas. Kalaupun ada, beberapa film yang sempat diproduksi untuk kepentingan privat ternyata bocor pula, beredar ke publik luas tak terbatas melalui pembajakan. Beberapa judul seperti *Bandung Lautan Asmara* (2001) dan *Belum Ada Judul* (2004) adalah contohnya.

Di sini, ada kecenderungan memperlakukan film pornografi komersial serupa dengan film muatan seksual yang tak semata mendorong stimulus seksual. Hukuman pidana dapat dikenakan bagi

pihak yang mengimpor dan mengedarkannya. Hukuman pidana ini lahir dari mekanisme sensor film yang berlaku di negeri ini. Dalam UU No.8 tahun 1992 tentang Perfilman (UU Film), disebutkan bahwa para pelaku peredaran dan penayangan film yang tidak melalui sensor film akan terancam

hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda 50 juta rupiah.⁶ Sedangkan dalam peraturan mengenai sensor, disebutkan beberapa kriteria⁷ yang sama sekali tak memungkinkan untuk film-film seperti



Irreversible, In the Realm of Senses, Last Tango in Paris ataupun *Eyes Wide Shut* masuk dan beredar di Indonesia. Mungkin saja film-film ini masuk dengan pemotongan radikal gambar-gambar dalam film yang mungkin bisa mencapai lebih dari 30% panjang film. Otomatis sama saja dengan pelarangan film tersebut. Hingga kini belum pernah ada kabar yang berarti mengenai pelarangan peredaran sebuah film karena alasan seperti ini.⁸ Para importir film di negeri ini sejak awal memilih sebuah film yang memang tak mengandung muatan-muatan yang rawan guntingan sensor. Jika berpatokan pada *rating system* seperti yang berlaku di Amerika, maka film yang tergolong sebagai NC-17, kecil kemungkinan akan diimpor ke Indonesia.⁹

Kategori *kedua* muatan seksual pada film di Indonesia adalah yang berasal dari ketentuan mengenai sensor. Kebijakan sensor mengandung implikasi-implikasi pelarangan dan pemotongan film yang muatan seksual di dalamnya tidak besar.

Sebelum membahas film-film apa saja yang mungkin masuk dalam kategori ini, kita masuk terlebih dahulu pada kebijakan sensor berkaitan dengan muatan seksual dalam film. Dalam PP No.7 tahun 1994 mengenai Lembaga Sensor Film (LSF), muatan seksual masuk dalam pertimbangan aspek sosial budaya.¹⁰ Dalam pertimbangan aspek sosial budaya ini, hal-hal yang dianggap sebagai muatan yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

- a. Yang dapat merusak, membahayakan, dan tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan umum di Indonesia.
- b. Yang mengandung ejekan dan/atau yang dapat menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat yang berlaku di Indonesia.
- c. Yang dapat merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti masyarakat.
- d. Yang dapat memberikan gambaran keliru tentang perkembangan sosial budaya di Indonesia.
- e. Yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelaku-pelakunya.¹¹

Pertimbangan-pertimbangan ini melihat muatan seksual sebuah film dianggap memiliki dua dampak. *Pertama* adalah anggapan bahwa muatan seksual dapat bersifat koruptif terhadap nilai-nilai masyarakat (poin a, b dan e). *Kedua* adalah anggapan bahwa muatan seksual itu

dapat menimbulkan *misrepresentasi* terhadap kehidupan sosial budaya di Indonesia (poin b dan d).

Pertimbangan ini kemudian diturunkan dalam kriteria-kriteria penyensoran sebuah film. Kriteria penyensoran muatan seksual menyangkut beberapa hal:

- a. Penolakan secara utuh terhadap film yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan seks lebih dari 50%.¹²
- b. Orang telanjang bulat, atau berkesan demikian, baik dilihat dari depan, samping atau belakang.¹³
- c. *Close-up* terhadap alat vital, buah dada, paha atau pantat dengan atau tanpa penutup.
- d. Ciuman yang merangsang, berlainan atau sesama jenis.
- e. Gerakan atau suara persenggamaan, manusia atau hewan, terang-terangan maupun terselubung.
- f. Gerakan onani, lesbian, homo atau oral seks.
- g. Adegan melahirkan, manusia maupun hewan, yang menimbulkan Berahi.
- h. Menampilkan alat kontrasepsi yang tidak pada tempatnya.
- i. Adegan yang menimbulkan kesan tidak etis.

Isu Perempuan dan Kritik terhadap Kebijakan Penyensoran

Apakah muatan seks dalam film semata-mata bersifat koruptif? Dapatkah kita meletakkan seksualitas sebagai hal yang juga produktif dalam dinamika pembentukan nilai-nilai sosial dan kultural di Indonesia? Melihat muatan seksual semata-mata sebagai koruptif tidak akan pernah menghalangi pertanyaan terhadap problema seksualitas itu sendiri, baik di tingkat personal maupun tingkat sosial dan kultural. Eksploitasi terhadap seksualitas dapat menjadi semacam katarsis ataupun upaya perumusan kembali institusi-institusi sosial dan kultural.

Eksploitasi seksual sebagai katarsis misalnya sempat diungkapkan oleh seorang bintang porno film-film produksi San Fernando Valley, Tracy Lords. Dalam memoarnya, Tracy Lords sempat menyatakan perannya dalam film-film porno komersial sebagai sebuah pelampiasan terhadap kemarahan dalam dirinya. "Sepanjang hidup, saya merasakan kemarahan dalam diri saya yang tak dapat terungkap. Dengan berakting dalam film-film porno itu, saya bisa melepaskannya." Demikian ungkap

Tracy. Ia juga mengungkapkan bahwa dengan perannya dalam film-film porno komersial ini, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar dalam soal seksualitas terhadap lawan bermainnya, yaitu laki-laki. Pertanyaan besar itu seharusnya juga menjadi pertanyaan bagi para penonton film porno komersial, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Tracy akhirnya mendefinisikan dirinya sebagai seorang teroris, hanya saja alat yang digunakan untuk menyorok penonton adalah eksplorasi terhadap seksualitasnya.

Hubungan seks di negara seperti Amerika memang mengalami perubahan sejak terjadinya revolusi seksual. Revolusi seksual di Amerika diawali dari Perang Dunia Kedua ketika banyak kaum laki-laki keluar rumah yang menyebabkan para perempuan harus bekerja. Masuknya perempuan secara massal ke lapangan kerja menyebabkan usia pernikahan menjadi semakin lambat. Pada tahun 1960-an, kemunculan generasi bunga di Amerika mengiringi protes terhadap Perang Korea dan Perang Vietnam ikut pula mendorong banyaknya hubungan seksual pra-nikah. Hal ini menyebabkan tuntutan kepuasan hubungan seksual dalam pernikahan, terutama pada perempuan, semakin tinggi karena perempuan memiliki komparasi dengan pengalaman hubungan seksual pra-nikah mereka. Maka laki-laki cenderung semakin sulit memuaskan hubungan seksual dengan pasangannya. Ini memang berdampak pada tingginya angka perceraian di satu pihak, tetapi di pihak lain juga semakin mendorong banyaknya sarana stimulus dorongan seksual, termasuk film-film porno komersial. Dengan demikian, film porno komersial memiliki konteks sosiologis yang penting di negara seperti Amerika Serikat.

Bagaimana dengan anggapan seputar sifat koruptif muatan seksual dalam film terhadap nilai-nilai kolektif? Pertanyaan terhadap anggapan ini adalah semacam resonansi dari pertanyaan terhadap anggapan pertama tadi. Ketika sikap personal sudah merupakan sebuah sikap yang diperjuangkan dalam hubungan-hubungan sosial, maka ia menjadi bersifat politis (*personal is political*), sebagaimana yang dicanangkan feminis radikal. Dengan demikian, pengakuan secara publik terhadap stimulus seksual sebagai sebuah metode yang diterima dalam hubungan-hubungan seksual, akan mempromosikan pertanyaan terhadap legitimasi sosial terhadap muatan-muatan seksual dalam film.

Lebih jauh lagi, anggapan ini bisa dipertanyakan lebih serius melalui

film-film bermuatan seksual yang tak tergolong film porno komersial. Film dengan muatan seksual yang tak termasuk film porno komersial, biasanya selalu mengandung pertanyaan lebih besar ketimbang melihat hubungan seksual semata-mata rekreatif. Dalam film-film seperti yang disebutkan di atas seperti *Last Tango in Paris*, *Eyes Wide Shut*, *In The Realm of Senses* atau *Lies*, —untuk menyebut beberapa saja— terkandung gugatan serius terhadap cara pandang hubungan seks yang mapan. Seks dilihat dalam kerangka hubungan-hubungan sosial atau seks sebagai sebuah persoalan kemanusiaan yang mendasar.

Problema ini nyaris belum disentuh sama sekali oleh para pembuat film di Indonesia. Tentu persoalannya adalah karena tema ini begitu sensitifnya di sini. Satu film yang mungkin patut dicatat karena pertanyaannya yang serius terhadap seks dalam konteks masyarakat mungkin adalah film *Pachinko, and Everyone's Happy* karya sutradara Harry Suharyadi yang dikenal dengan nama Harry Dagoe. Film ini mengisahkan tentang konflik ibu dan anak sebuah keluarga Jepang. Sang anak terlibat dalam industri film porno di Jepang dan sang ibu tak setuju. Namun Harry sepenuhnya mengambil latar Jepang, termasuk penggunaan bahasa Jepang dalam film ini, sebagai *setting* film tersebut. Sehingga ia seperti pengamat lepas yang mengomentari seskualitas masyarakat Jepang. Andaikata ia menggunakan *setting* dan bahasa Indonesia, tentu komentar sosial yang diajukannya dalam film ini akan sangat signifikan.


Bagaimana dengan anggapan bahwa film dengan muatan seksual yang diproduksi di dalam negeri bisa mengakibatkan *misrepresentasi* terhadap kehidupan sosial dan kultural masyarakat Indonesia? Anggapan ini tampaknya dilanggar dengan kebijakan LSF meloloskan film-film dengan muatan seksual yang tinggi. Film-film yang diproduksi pada paruh pertama tahun 1990-an memperlihatkan bahwa soal *misrepresentasi* itu sudah bukan masalah lagi. Film dengan judul semisal *Gairah Malam*, *Limbah Asmara* dan sebagainya sudah melahirkan bintang-bintang seperti Inneke Koesharwati, Sally Marcellina dan Ayu Yohana sebagai bintang-bintang yang dikenal “panas”. Satu film, yaitu *Pembalasan Ratu Pantai Selatan* (1994) karya sutradara Tjut Djalil dengan bintang Yurike Prastica sempat menghebohkan karena dianggap terlalu berani, sehingga mendapat protes banyak kalangan. Protes ini disikapi dengan penarikan tanda lulus sensor film itu yang menyebabkan filmnya

juga ditarik dari pemasaran. Film-film di atas sebenarnya pada struktur penceritaan dan pengadeganan mirip sekali dengan film-film porno komersial. Cirinya yaitu miskin plot, adegan-adegan biasanya diakhiri dengan hubungan seksual antar tokohnya. Bedanya, judul-judul yang saya sebut di atas menghindari ketelanjangan (*full-frontal nudity*), tak memperlihatkan alat kelamin (*genitalia*) dan memuat adegan hubungan seksual, sekalipun tanpa tubuh yang telanjang, lewat simbolisasi di kamera dan melalui pemotongan yang signifikan, sekalipun masih tampak jelas bahwa adegan tersebut adalah adegan hubungan seks.

Misrepresentasi juga terjadi pada banyaknya film-film dengan muatan horror dan mistik. Tahun 1980-an sempat tercatat film-film semacam *Beranak Dalam Kubur*, *Sundel Bolong* atau *Nyi Blorong* yang melahirkan Suzanna sebagai ikon untuk film-film mistik ini. Pada dasarnya eksplorasi terhadap tema ini juga merupakan *misrepresentasi* terhadap masyarakat Indonesia, mampu menimbulkan gambaran bahwa masyarakat Indonesia gandrung sepenuhnya pada hal-hal berbau mistik dan horor. Namun LSF (dulu namanya masih Badan Sensor Film, BSF), mengakalinya dengan memesan bahwa tokoh-tokoh hantu semacam sundel bolong atau Nyi Blorong harus kalah oleh tokoh agama. Dengan kata lain, agamalah pemecahan terhadap problem supernatural di Indonesia.

Kebijakan sensor di Indonesia sebenarnya bisa dipertanyakan dengan serius, mengingat kegagalannya memberikan sumbangan berarti terhadap kemajuan dunia film di Indonesia. Kebijakan sensor tak pernah menghasilkan sebuah diskusi yang serius dan intensif mengenai muatan-muatan apa saja yang layak dijadikan representasi masyarakat Indonesia dalam film. Penerimaan yang *taken for granted* terhadap muatan-muatan seksual film-film porno komersial di satu sisi tak mampu mengangkat tema seksualitas sebagai sebuah persoalan perjuangan personal maupun pertanyaan terhadap institusi-institusi mapan. Sedangkan di sisi lain, ketidakmampuan mempertahankan konsistensi dalam menerapkan asumsi representasi kultural masyarakat Indonesia membuat kesan hipokrisi kebijakan sensor menjadi semakin jelas.

Dengan demikian seharusnya



perumusan kebijakan sensor harus melalui sebuah diskusi yang luas dan serius. Selain berarti tidak menghambat perkembangan film itu sendiri, juga tidak menabukan tema-tema seksualitas yang manusiawi dan penuh makna dan tentu konteksnya sangat dekat dengan tubuh perempuan.

Catatan Belakang

- ¹ Film-film yang tergolong menampilkan aktivitas seksual ataupun ketelanjangan yang jelas (*full-frontal nudity*), banyak diproduksi tahun 1970-an, termasuk oleh beberapa studio besar di pusat perfilman Amerika. Namun kemajuan industri video dan televisi kabel-lah yang membuat industri film porno mendapatkan pasar yang besar. Kini pusat industri film porno Amerika berada di San Fernando Valley, California.
- ² Dalam dunia sastra dikenal istilah *erotica*, berupa gabungan antara erotis dan estetika. *Erotica* ini adalah karya sastra yang mengeksplorasi gagasan-gagasan seksualitas. Penulis Perancis Annais Ninn adalah salah satu contoh penulis yang karya-karyanya digolongkan sebagai *erotica*. Dalam film, tentu ada perwujudan *erotica* semacam ini sekalipun istilah untuk itu belum ada. Dalam industri film di Amerika, film seperti *Last Tango in Paris* (Bernardo Bertolucci) dan *Eyes Wide Shut* (Stanley Kubrick), sempat mengundang perbincangan serius mengenai seksualitas dan estetika dalam film produksi Amerika. Lihat contohnya pada tulisan Steve Erickson di *Los Angeles Magazine*, edisi Juli 2003, yang berjudul "The Forbidden Realm: Why Hasn't There Been A Great Movie About Sex?".
- ³ Para pembuat film di Perancis beberapa tahun terakhir mengeksplorasi tema-tema seputar seks dengan penggambaran yang jelas mengenai aktivitas seksual dalam film-film mereka. Film seperti *Blaise Moi (Rape Me)* karya sutradara Coralie dan Virginie Despentes serta film *Irreversible* karya sutradara Gaspar Noe sempat menggegerkan perfilman dunia karena adegan-adegan seksual yang jelas dan direndungkan dengan kekerasan.
- ⁴ Beberapa film Asia semisal *In The Realm of Senses* (1976) karya sutradara Jepang Nagisha Oshima atau *Lies* (1999) karya sutradara Korea, Sun-Woo Jang akan kehilangan gagasan utama cerita apabila adegan ketelanjangan atau aktivitas seksual dihilangkan. Keduanya memang melontarkan mengenai seksualitas yang ekstrim pada tokoh-tokohnya dan dampaknya pada mereka sebagai manusia.
- ⁵ Misalnya pada kasus terakhir yaitu gambar adegan "panas" antara mendiang Sukma Ayu dan pacarnya B'jah yang sempat beredar di internet, polisi memanggil B'jah untuk meminta keterangan sekalipun tak ada pihak yang mengadu karena merasa dirugikan oleh gambar tersebut. Pihak kepolisian menyatakan tindakan itu sebagai langkah pro-aktif untuk mencegah keresahan di masyarakat.
- ⁶ Pasal 40.
- ⁷ Kriteria mengenai sensor ini akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

- ⁸ Pelarangan film yang menimbulkan keributan publik lebih banyak yang berdasarkan ketersinggungan agama. Misalnya film *Schindler's List* (1993) karya sutradara Steven Spielberg yang dilarang masuk ke Indonesia karena dianggap mempromosikan zionisme, atau film *True Lies* (1996) yang dibintangi Arnold Schwarzenegger yang ditarik dari peredaran karena dianggap menyinggung harga diri umat Islam. Film animasi *Prince of Egypt* yang diproduksi studio milik Steven Spielberg, Dreamworks, juga dilarang diperedaran karena alasan muatannya tak sesuai dengan kepercayaan umat Islam.
- ⁹ Sistem rating di Amerika menggolongkan film menjadi G – *general* (semua umur), PG – *parental guide* (perlu panduan orangtua), PG-13 – *parental guide 13* (remaja umur 13 tahun ke bawah perlu ditemani orangtua), R – *restricted* (penonton yang berusia belum 17 tahun harus ditemani orang tua mereka) dan NC-17 (khusus untuk 17 tahun ke atas). Rating NC-17 tadinya adalah X, tetapi rating X kini tak wajib digunakan. Para produser boleh saja mengenakan rating X pada filmnya secara sukarela. Para produser film porno dengan sengaja meletakkan rating X, XX atau XXX justru untuk mengincar pasar khusus dewasa.
- ¹⁰ Aspek lainnya adalah keagamaan, ideologi dan politik serta ketertiban umum. Lihat pasal 18 PP No.7 tahun 1994.
- ¹¹ Pasal 19 ayat 3, PP No.7 tahun 1994.
- ¹² Pasal 19 ayat 1 (b), PP No.7 tahun 1994.
- ¹³ Poin berikutnya adalah dari Pasal 19 ayat 3 PP No.7 tahun 1994.

Berita menjadikan peristiwa mempunyai arti

Dapatkan rekaman berita perempuan di media massa melalui

Layanan Kliping Berita Perempuan

Yayasan Jurnal Perempuan

Hubungi:
Yayasan Jurnal Perempuan
 Jl. Tebet Barat VIII No. 27 Jakarta Selatan 12810
 Phone (021) 8370 2005 (Hunting)
 Fax (021) 8302434
 e-mail : yjp@yjp.or.id